

FORMAT LAPORAN

PROFIL DESA DAN KELURAHAN

TINGKAT DESA DAN KELURAHAN

DESA/KELURAHAN : SEI PASAH.....
KECAMATAN : KAPUAS HULU.....
KABUPATEN : KAPUAS
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
BULAN : SEPTEMBER.....
TAHUN : 2017.....

DI PERBANYAK OLEH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) adalah dokumen yang sangat penting bagi pembangunan desa, memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Sebagai Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka RPJM-Des harus disusun secara tepat dan sesuai dengan aspirasi, keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, proses menggali gagasan dan aspirasi masyarakat serta menggali potensi, masalah dan penentuan tindakan, yang akan dirumuskan menjadi RPJM-Des, merupakan tahap dan kegiatan yang sangat penting. Dari proses itulah yang menghasilkan semua masukan yang dibutuhkan untuk penyusunan RPJM-Des.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kapuas.

PROFIL KELURAHAN

A. Kondisi Kelurahan Sei Pasah

Gambaran umum Kelurahan Sei Pasah berdasarkan hasil pelacakan Tapa Bātās Tahun 2009, Kelurahan Sei Pasah mempunyai luas wilayah $\pm 1.893,6$ Ha mengacu pada peta Bakosurtanal dan ditindaklanjuti dengan pertemuan di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas pada hari senin tanggal 13 juli 2009, yang disepakati serta dituangkan dalam sebuah Berita Acara Kesepakatan, bahwa batas wilayah kecamatan Kapuas Hilir yang didalamnya termasuk wilayah Kelurahan Sei Pasah, terdiri dari 6 (enam) Rukun Tetangga dengan nama-nama ketua RT sebagai berikut :

1. Ketua RT I **IRWANDI**
2. Ketua RT II **SUMADI**
3. Ketua RT III **WINDU**
4. Ketua RT IV **SYAHRANI**
5. Ketua RT V **WINTER**
6. Ketua RT VI **YANSON A. SILAI**

Sedangkan Kelurahan Sei Pasah berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Asem.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Barimba.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kapuas Murung atau Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat.

Adapun waktu tempuh dari Kelurahan Sei Pasah sampai :

- Ke Ibu Kota Kecamatan ± 10 Menit
- Ke Ibu Kota Kabupaten ± 30 Menit
- Ke Ibu Kota Propinsi ± 4 Jam 30 Menit

Dengan jarak tempuh dari Kelurahan Sei Pasah sampai :

- Ke Ibu Kota Kecamatan ± 1 km
- Ke Ibu Kota Kabupaten ± 10 km
- Ke Ibu Kota Propinsi ± 155 km

Kelurahan Sei Pasah menurut keadaan topografi pada umumnya merupakan daerah pantai dibagian barat dan daerah rawa pada bagian utara, timur dan selatan, dengan daerah penyebaran tanah Aluvial Marine. Kelurahan Sei Pasah merupakan daerah pasang surut yang dilalui sungai Kapuas Murung dan Handil-handil yang tersebar disepanjang aliran sungai, dimana kondisi jalan menuju handil tersebut sudah rusak dan merupakan daerah penyebaran penduduk menuju lahan pertanian warna setemnat

Kelurahan adalah suatu wilayah yang yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat yang belum berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kecamatan atau kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pembentukan suatu kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pasal 2 dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari suatu kelurahan menjadi 2 kelurahan atau lebih. Pembentukan suatu kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pasal 2 harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Bagian Wilayah Kerja
- d. Sarana dan Prasarana Pemerintah

B. Sejarah Kelurahan Sei Pasah

Sejarah singkat terbentuknya Kelurahan Sei pasah pada tahun 1800 sebelum datangnya penjajah kolonial Belanda. Sei Pasah pada waktu itu masih berbentuk Dusun dengan Kepala Dusunnya bernama **SUSTENUS JILAN** yang menjabat pada tahun 1920.

Dusun Sei Pasah berasal dari kata Sei dan Pasah, Sei artinya sungai sedangkan Pasah artinya Gubuk atau rumah kecil yang sederhana, jadi Sei Pasah berarti Rumah kecil diujung sungai Pasah.

Adapun bukti sejarah yang memperkuat terbentuknya Desa Sei Pasah adalah dengan adanya peninggalan budaya Rumah Betang dan sandung yang terletak di RT III Kelurahan Sei Pasah. Pada waktu itu di Kecamatan Kapuas Hilir ada 3 buah Desa yaitu, Desa Sei Pasah, Desa Barimba dan Desa Mambulau.

Mata pencaharian penduduk pada waktu itu adalah bercocok tanam dan berkebun karet. Pada tahun 1925 penduduk yang bermukim di Desa Sei Pasah sekitar 19 orang yaitu : **LUWUK, TEMBAK, TOEPAK, MANGKAN, UNJUNG BANGKAN, ARNAN BABO, OTO RANGAN, PATING, ELBAR, PALINGKAN BUJUH, DAMIS, SAMAN, LANGKAHAN, SUSTENUS JILAN, BAPA SENAH NARANG SINAR.**

Kemudian Dusun Sei Pasah berubah status menjadi Desa Sei Pasah dengan Kepala Desanya bernama **M. JILAN** , sedangkan Kepala Desa terakhir yang menjabat pada waktu itu adalah **PINUNG TOEPAK**. Setelah itu Desa Sei Pasah memasuki masa peralihan dari status Desa berubah menjadi Kelurahan dengan Lurahnya bernama **ISON UWI** yang menjabat tahun 1980, sekarang beliau jadi Demang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hilir.

Adapun susunan orang yang pernah menjabat di Kelurahan Sei Pasah dari Kepala Dusun, Kepala Desa sampai dengan Lurah adalah sebagai berikut :

1. **SUSTENUS JILAN** (Menjabat Kepala Dusun Tahun 1920)
2. **M. JILAN** (Kepala Dusun)
3. **PELIK DEMOS KAWUG** (1642)
4. **IHI TOEPAK** (Kepala Dusun)
5. **DATAI MANTIR** (1962 – 1967)
6. **Y. MIDAL. M** (Kepala Dusun)
7. **HUPEL DAYAN** (Kepala Dusun)
8. **PINUNG TOEPAK** (Kepala Desa, memasuki masa peralihan dari status Desa menjadi Kelurahan)
9. **ISON UWI** (Menjabat Lurah Tahun 1980)
10. **IDUL UBA** (Menjabat Lurah 1984 – 1986)
11. **Y. ASAI** (Menjabat Lurah Tahun 1987)
12. **TERAS . HG** (Menjabat Lurah 1993 – 1998)
13. **HARTONI. U. SAWANG, S. IP** (Menjabat Lurah Tahun 2000)
14. **SUMBER** (Menjabat Lurah 2001 – 04 Februari 2010)
15. **ALUN, S.Sos** (Menjabat Lurah tanggal 18 Mei 2010)
16. **Drs. WIDODO** (Menjabat Lurah tanggal 03 Juli 2010)
17. **TAMEHAS A. TUPAK** (Menjabat Lurah tanggal 22 Mei 2014)
18. **BUNDAL, S.Pd** (Menjabat Lurah tanggal 10 Agustus 2017)

(Sumber data dari Bapa **SAMUEL DALAJ** (alm), sesepuh masyarakat)

C. Kondisi Demografi

Berdasarkan data hasil verifikasi penduduk tahun 2010 (Oktober 2010) penduduk Kelurahan Sei Pasah menurut Kepala Keluarga, jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Uraian	Jumlah Penduduk Menurut			Jumlah Penduduk
		KK	Laki-laki	Perempuan	
1.	Rukun Tetangga I	118 KK	223 Jiwa	215 Jiwa	438
2.	Rukun Tetangga II	36 KK	97 Jiwa	66 Jiwa	163
3.	Rukun Tetangga III	73 KK	122 Jiwa	136 Jiwa	258
4.	Rukun Tetangga IV	21 KK	41 Jiwa	45 Jiwa	86
5.	Rukun Tetangga V	60 KK	108 Jiwa	100 Jiwa	208
6.	Rukun Tetangga VI	48 KK	115 Jiwa	89 Jiwa	204
Jumlah		356 KK	706 Jiwa	651 Jiwa	1.357

Dari jumlah penduduk tersebut persentase menurut agama yang dianut di Kelurahan Sei Pasah :

1. Islam : 518
2. Kristen : 806
3. Katolik : 41

D. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi warga penduduk Kelurahan Sei Pasah beranekaragam dengan mata pencaharian penduduk terdiri dari Petani, PNS, TNI, Polri, Pensiunan PNS / TNI / Polri, Wiraswasta, Pedagang dan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah Petani.

E. Kondisi Pemerintahan Kelurahan Sei Pasah

A. Pembagian Wilayah Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah administratif di Indonesia dibawah Kecamatan, dalam konteks Otonomi Daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota, Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah.


Kelurahan merupakan Unit Pemerintah terkecil setingkat dengan Desa, berbeda dengan Desa, Kelurahan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah Desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka terdapat perubahan dalam struktur jabatan dan penambahan nomenklatur jabatan baru di tingkat kelurahan, yaitu dengan adanya penambahan 4 kepala seksi disetiap kelurahan dengan eselonering IV.b, kepala Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara berjenjang bertanggung jawab kepada Camat.

B. Struktur Organisasi Kelurahan

Sedangkan bagan struktur organisasi pemerintahan kelurahan Sei Pasah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada Bagan berikut .

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sei Pasah



C. Sarana dan Prasarana yang ada di wilayah Kelurahan Sei Pasah :

❖ Sarana Pemerintah dan Pendidikan

- Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Hilir di RT I : 1 (satu) buah
- Kantor Kelurahan Sei Pasah di RT I : 1 (satu) buah
- Kantor UPT KB di Kelurahan Sei Pasah di RT I : 1 (satu) buah
- Kantor Pengamat Pengairan di RT VI : 1 (satu) buah
- SMP- Negeri 2 Kecamatan Kapuas Hilir di RT VI : 1 (satu) buah
- SD- Negeri I Sei Pasah di RT I : 1 (satu) buah
- Paud Sei Pasah di RT I : 1 (satu) buah
- SD- Negeri V Sei Pasah di RT III : 1 (satu) buah
- TK Kristen Sei Pasah di RT II : 1 (satu) buah

❖ Sarana Peribadatan terdiri dari :

- Mesjid Al- Fallah Sei Pasah di RT III : 1 (satu) buah
- Langgar Darul Sholihin Sei Pasah di RT IV : 1 (satu) buah
- Musholla SMPN-2 Kecamatan Kapuas Hilir di RT VI : 1 (satu) buah
- Gereja GBI Jemaat AGIUS Marturios Sei Pasah di RT I : 1 (satu) buah
- Gereja GKE Sei Pasah di RT II (masih dalam tahap proses pembangunan) : 1 (satu) buah

❖ **Sarana Kesehatan yakni :**

- Pos yandu Durian I di RT I : 1 (satu) buah
- Pos yandu Durian II di RT III : 1 (satu) buah

❖ **Sarana Usaha dan Fasilitas Umum :**

- Pasar mingguan tradisional (pasar jum'at) di RT III : 1 (satu) buah
- Rumah Makan Eka Sari di RT VI : 1 (satu) buah
- Sarang Burung Walet Sei Pasah di RT III : 1 (satu) buah
- Kawasan Betang Sei Pasah di RT III : 1 (satu) buah
- Pabrik Pengolah Aspal H. Munir di RT. VI : 1 (satu) buah
- Lapangan Sepak Bola di Sei Pasah RT VI : 1 (satu) buah
- Penggilingan Padi di RT I : 1 (satu) buah
- Penggilingan Padi di RT III : 1 (satu) buah